



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 01/Pid.Pra/2014/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Praperadilan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NI MADE RETI & I MADE GINA, Suami istri, tempat tinggal Dusun Anyar, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Singaraja pada tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor : 1/Pid.Pra/2014/PN.Sgr yang diwakili oleh Kuasanya **NGURAH ARYA ASMARA, SH** berkantor di Jalan Ahmad Yani Utara, Gang Cendana No.1, Kelurahan Peguyangan, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

M E L A W A N

KAPOLRES BULELENG, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Singaraja pada tanggal 8 Januari 2015 dengan Nomor : 5/SK Pid.Pra/2015/PN.Sgr yang diwakili oleh Kuasanya **SUKIRNO SH** dan **DEWA PUTU ADIWIJAYA** selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 01/Pid.Prad/2015/PN.Sgr, tertanggal 23 Desember 2014, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 di bawah register nomor : 01/Pid.Prad/2014/PN.Sgr telah mengemukakan sebagai berikut :

I. KASUS POSISI

- - - - Pada hari **Rabu, tgl 25 Maret 1981** Ni Made Reti dan I Made Gina membeli sebidang tanah kebun di Dusun Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk milik Luh Suka (suaminya bernama I Nyoman Tirta sudah meninggal) dengan anak-anaknya, di hadapan Camat Buleleng selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dikuatkan dengan pembuatan Akta Jual Beli Tanah. **Akta PPAT/Camat Buleleng** tersebut tercantum dalam **No. 168/1981** hari **Rabu tanggal 25 Maret 1981** (Lampiran 5) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Perbekel Desa Kalibukbuk **I Made Witha**, dan Klian Dinas Banjar Banyualit **I Ketut Rangki** sedangkan Camat Buleleng pada waktu itu **N. Renta**, BA, NIP. 01.004.9875.

Akta Jual Beli Tanan itu seluas **7.250 m²** (tujuhribu dua ratus lima puluh meter persegi)

Pipil No. 89 Persil No. 21 Klas I.

- - - - Setelah Ni Made Reti dan I Made Gina secara resmi menjadi pemilik tanah kebun tersebut di atas, lalu Made Reti mendaftarkan tanah hak miliknya itu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mendapatkan sertifikat tanahnya berdasarkan Akta Jual Beli PPAT/Camat Buleleng tersebut. Tindakan Made Reti tersebut di atas terbukti dari adanya **Panggilan Dinas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebanyak 2 (dua) kali yaitu Panggilan Dinas I tanggal 29-4-1991 dengan No. Surat Dinas 17.05.29.PPT** (lampiran 6) dan disusul **Panggilan Dinas II tanggal 6-1-1992 dengan No. Surat Dinas: 17/05/29/PTT** (lampiran 7). Panggilan dinas tersebut berhubungan dengan permohonan sertifikat tanah Ni Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reti dengan permintaan beberapa surat yang harus dilengkapi oleh Made Reti untuk penyelesaian sertifikat.

- - - - Sebagai pemilik tanah berdasarkan Akta PPAT/Camat Buleleng tersebut di atas, Made Reti dan suaminya I Made Gina telah melaksanakan kewajiban membayar **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**, tercatat bukti pembayaran tahun 1996 sampai dengan 2011 dengan **Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.08.060.001.010.0019.0**, terakhir tahun 2011 (lampiran 8) dengan bukti **Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 13 Mei 2011** (lampiran 9) tempat pembayaran di BPD Kas Lovina atas nama Ni Made Reti.

- - - - Tanah kebun milik Ni Made Reti dan I Made Gina tersebut dikerjakan dan diusahakan untuk mendapatkan hasilnya dengan cara mengajak "**penyakap**" atau pekerja. Penyakap tersebut secara berturut-turut adalah **Ketut Putera** (antara tahun 1986-1990) lalu **Nyoman Putera** (antara tahun 1991-1994); **Wayan Rintu**, **Ketut Merta** dan terakhir adalah **Ketut Sena** sebagai penyakap sejak tahun 2001-2011 (hampir 10 tahun). Ketut Sena tinggal di dalam tanah kebun Ni Made Reti, setelah dibuatkan rumah kecil dari batako, terdiri dari 2 (dua) kamar, terletak dibagian timur.

- - - - Bahwa para penyakap/pekerja tersebut dalam mengerjakan tanah kebun tersebut dan memetik hasil kebun, adalah atas perintah Ni Made Reti atau I Made Gina sedangkan hasilnya diserahkan kepada mereka berdua sebagai pemilik tanah tersebut.

- - - - Bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun tanah dikuasai, dimiliki oleh Ni Made Reti dan Made Gina tidak ada masalah atau keberatan dari pihak mana pun juga.

- - - - Antara bulan **Agustus 2011**, Made Reti dan I Made Gina mendapat informasi adanya tindakan-tindakan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang berkaitan tanah kebun miliknya tersebut di atas yaitu:

- a. Adanya **petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng** yang mengukur tanah Made Reti dan I Made Gina di Dusun Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk tersebut di atas, tanpa pengetahuan pemiliknya Made Reti dan Made Gina.
- b. Adanya **Sidang Panitia A di Desa Kalibukbuk** yang membahas tanah miliknya, Made Reti dan I Made Gina, padahal mereka berdua tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengalihkan, menjual, menukar, menggadaikan atau tindakan hukum lainnya atas hak milik tanahnya itu kepada orang lain, termasuk kepada Luh Suka.

- c. **Munculnya SPPT PBB atas nama Luh Suka** dengan Nomor Obyek Pajak **(NOP)** yang sama **dengan NOP Made Reti yaitu 51.08.060.001.010.0019.0** atas tanah milik Ni Made Reti tersebut di atas.

- - - - Bahwa selain itu pada bulan **Oktober 2011**, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Made Reti dan I Made Gina sekeluarga karena mereka atau keluarganya Made Reti dan Made Gina pada waktu masuk ke tengah tanah atau kebun yang dimilikinya tersebut di atas, **dilarang atau dihalang-halangi oleh anak-anak dari Luh Suka yang mengaku menjadi pemilik tanah** dan secara sewenang-wenang mereka membuat pagar, membuat pintu dan memetik hasil-hasil tanaman untuk dijual. Kejadian tersebut secara berulang-ulang dan telah dilaporkan kepada Kapolsek Singaraja maupun Polres Buleleng oleh Made Reti dan I Made Gina atau keluarganya, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian secara tuntas pemeriksaannya.

- - - - Bahwa dengan demikian setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun **1981-2011** tanah tersebut dikuasai dan diusahakan oleh keluarga Ni Made Reti dan I Made Gina dengan etika baik, tanpa ada keberatan dari pihak lain, tiba-tiba anak-anak Luh Suka berani melakukan tindakan yang melawan hukum sebagaimana telah dilaporkan oleh keluarga Ni Made Reti dan I Made Gina kepada Polres Buleleng dan Polsek Singaraja di bawah ini:

1. Laporan kepada **KAPOLSEK Singaraja** tanggal 26 Oktober 2011 tercatat dalam Laporan/Pengaduan No. LP/187/X/2011/Sek.Singaraja, tentang "membuat perasaan tidak menyenangkan" dengan bukti Surat Tanda Laporan No. STTL/171/X/2011/SPK (lampiran 10).
2. Laporan kepada **KAPOLSEK Singaraja** tanggal 30 Oktober 2011 No.LP/190/X/2011/Bali/Res.BII/Sek.SGR tentang "pengrusakan" dengan Tanda Bukti Lapor No. TBL/176/X/2011/Bali/RES. BLL/SEK/SGR (lampiran 11).



3. Laporan kepada **POLRES Buleleng**, tercatat dalam Laporan Polisi No.LP/591/X/2011/Bali.Res.Bll tanggal 24 Oktober 2011 dengan Tanda Bukti laporan No. TBL/590/X/2011/Bali/Res.BLL tentang Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (lampiran 12).
4. Laporan kepada **KAPOLSEK Singaraja**, No: LP/201/XI/2011/Bali/Res.Bll/Sek.Sgr tanggal 18 November 2011, No. STTL/160/XI/2011/Sek.Sgr/Res.Bll tanggal 18 November 2011, pelapor I Made Suartana, SH, tentang pencurian buah kelapa dan buah rambutan, sekarang dalam taraf penyidikan, dengan **tersangka Ketut Sudiarta** (lampiran 13).
5. Laporan kepada **Polres Buleleng** oleh Pelapor Ir. Ketut Wibawa Putra, M.Sc (anak keempat I Made Gina dan Made Reti) tercatat pada tanggal 13 Juni 2012, No.TBL/325/VI/2012/BALI/Res.Bll (lampiran 14).

- - - - Perlu kami jelaskan, bahwa laporan kepada Polres Buleleng pada butir 3 (tiga) tersebut diatas sudah **menjadi berkas perkara** dengan **No. BP/79/VI/2012/Reskrim**, dengan **tersangka Kepala Desa Kalibukbuk Made Utama** berdasarkan perbuatan melanggar Pasal **263 ayat (1) KUHP**, yaitu **membuat surat palsu**, sedangkan tersangka **LUH SUKA**, cs yang menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa Kalibukbuk tersebut di atas yang tidak benar atau palsu diancam melakukan perbuatan melanggar **Pasal 263 ayat (2) KUHP**, yaitu **mempergunakan surat palsu** tersebut untuk **mohon mutasi nama wajib pajak Nomor Obyek Pajak (NOP) tanah 51.08.060.001.010.0019.0** yang semula atas nama Ni Made Reti menjadi atas nama Luh Suka tanpa persetujuan Ni Made Reti, diteruskan mohon sertifikat tanah atas namanya sendiri (Luh Suka) untuk mendapatkan tanahnya Made Reti.

Penyidikan perkara ini dihentikan hanya dengan menyatakan karena “tidak cukup bukti” padahal penghentian penyidikan berkas perkara No. BP/79/VI/2012/Reskrim, sepatutnya disertai dengan :

1. Resume penyidikan dan
2. Petunjuk penghentian penyidikan oleh jaksa yang bersangkutan pada Kejaksaan Negeri Singaraja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - Bahwa selain **berkas perkara No. BP/79/VI/2012/Reskrim**, atas nama tersangka **Made Utama c.s.**, juga Laporan pada angka 4 kepada Polsek Singaraja sudah menjadi **berkas perkara No. BP/5/III/2012/ Reskrim**, tanggal 28 Februari 2012, dengan tersangkatan. **Ketut Sudiarta** (anak dari Luh Suka) diduga melanggar Pasal 362 KUHP yuncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan atau menyuruh melakukan pencurian.

Berkas perkara tersebut di atas itupun tidak menentu nasibnya, ternyata tidak diselesaikan/dilengkapi sebagaimana mestinya, padahal kasusnya sangat sederhana dan sudah berlangsung 3 tahun yang lalu sejak November 2011.

II. ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT PASAL 184 .KUHP

- - - - Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang alat bukti yang sah,

a. Keterangan saksi:

1. Berdasarkan keterangan saksi korban Made Reti dan Made Gina menyatakan bahwa telah membeli tanah milik (obyek perkara) tersebut diatas berdasarkan Akta Jual Beli oleh PPAT/Camat Buleleng tanggal 25 Maret 1981 No. 168/1981 ada saksi-saksi 3 (tiga) orang yaitu: Camat Buleleng N. Renta, BA, NIP. 01.004.9875 dan Perbekel Desa Kalibukbuk pada waktu itu I Made Witha dan Klian Dinas Banjar Banyualit I Ketut Rangki.
2. Berdasarkan keterangan saksi para **penyakap (pekerja) tanah kebun** Ni Made Reti dan I Made Gina, yaitu Nyoman Putera, Ketut Merta dan Ketut Sena. Menyatakan telah menggarap tanah tersebut lebih dari 10 tahun.

b. Alat Bukti Surat:

- 1) Surat berupa Akta Jual Beli dari PPAT/Camat Buleleng tgl 25 Maret 1981 No. 168/1981 yang bersifat akta otentik.
- 2) **Surat Panggilan Dinas I** dari **Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng** kepada Ni Made Reti tanggal 29-4-1991 No. 17.05.29. PPT, guna diberikan penjelasan berkenaan dengan permohonan pensertifikatan tanahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli tgl 25 Maret 1981 No. 168/1981.

Surat panggilan dinas tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng I Gede Sudiartama, SH, NIP.010.082.630 dengan tembusan Kepala Desa Anturan dan Camat/PPAT Buleleng.

3) **Surat Panggilan II** dari **Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng** kepada Ni Made Resti tanggal 6-1-1992 No. 17/05/29/PPT dengan maksud sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas.

4) **SPPT-PBB. NOP.** 51.08.060.001.010.0019.0 dari tempat pembayaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kas Lovina tanggal 13 Mei 2011 a.n. **Wajib Pajak Ni Made Reti.**

5) **Bukti pembayaran PBB** Ni Made Reti sejak tahun **1996 s/d 2011** di BPD Kas Lovina atas tanah yang tersebut dalam akta PPAT/Camat Buleleng No. 186/1981, tanggal 25 Maret 1981.

c. **Keterangan ahli:** dapat diminta dari Ahli (dosen) di Universitas Panji Sakti atau universitas lainnya.

d. **Alat bukti petunjuk:**

Beberapa bukti petunjuk tindak pidana melawan hukum terkait dengan perbuatan pemalsuan atau membuat surat keterangan palsu. berdasarkan fakta hukum hasil penyitaan Penyidik Polres Buleleng adalah sebagai berikut ;

1. Surat Keterangan Perbekel Kalibukbuk Nomor : 55/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 berbunyi sebagai berikut :

"Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Nama : MADE SUTAMA

2.Jabatan : Perbekel Kalibukbuk

Dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa :

*Memang benar **sepanjang pengetahuan kami :***

Kepemilikan tanah dengan nomor SPPT (NOP): **51.08.060.001.010.0019.0** luas 7.250m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, yang benar adalah:

LUH SUKA.

Diberikan surat keterangan ini **untuk keperluan melengkapi administrasi.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat **dipergunakan** dimana mestinya.

Kalibukbuk, 22 Juni 2011

PERBEKEL KALIBUKBUK

Cap Dinas tdt

MADE SUTAMA”

- a. Surat Keterangan Perbekel tersebut tidak berdasarkan data-data formal oleh karena hanya berdasarkan **pengetahuan pribadi** kepala desa sehingga hal ini bersifat subjektif (bukan objektif) sehingga dapat dikatakan cacat hukum.
- b. Tidak ada tembusan kepada Camat Buleleng sebagai laporan kepada atasannya dan juga tidak ada legalisasi dari Camat Buleleng tersebut.
- c. Surat keterangan tersebut tanpa ada saksi yang menurut administrasi PPAT mewajibkan dilengkapi dengan dua orang saksi
- d. Surat keterangan tersebut mencantumkan Nomor Objek Pajak tanah milik ibu Made Reti NOP. **51.08.060.001.010.0019.0** menjadi wajib pajak atas nama Luh Suka.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa surat keterangan Perbekel kalibukbuk (Made Sutama) tersebut adalah **tidak benar atau palsu.**

2. Dokumen Mutasi Objek Pajak PBB Tahun 2011 Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja terdapat beberapa kejanggalan antara lain :
 - a. Surat tersebut tanpa tanggal, tanpa alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
 - b. Tanpa fotokopi salah satu surat tanah atau bangunan
 - c. Tanpa surat kuasa dari wajib pajak pihak pertama Ni Made Reti
 - d. Tanpa peralihan hak yang jelas (jual-beli, ibah, tukar menukar dan lain-lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tetapi dalam permohonan mutasi subjek PBB tersebut di cantumkan adanya surat kuasa dan fotokopi ktp penerima kuasa, ahli waris

Dalam dokumen asli mutasi objek/subjek PBB tersebut pada bagian bawah kiri terdapat penjelasan sebagai berikut :

1. Ditandatangani/Cap jempol pihak I diatas materai
2. Bilamana berhalangan pihak I berhalangan tetap dapat dikuasakan dengan rekomendasi Lurah/Kades

Tetapi dalam kenyataannya mutasi objek/subjek PBB tahun 2011 itu dimohon langsung oleh Luh Suka (Pihak ke II) tanpa ijin/tanpa surat kuasa dari Ni Made Reti (Pihak I). Dalam dokumen asli permohonan mutasi tersebut kewajiban melampirkan surat kuasa itu harus dilengkapi.

Tanpa surat kuasa atau ijin dari pihak I Made Reti yang nyata-nyata masih hidup sehingga permohonan mutasi oleh Luh Suka sebagai ahli waris adalah **tidak benar atau palsu**.

3. Berdsarakan permohonan mutasi tersebut diatas terbit SPPT-PBB dari kantor pelayanan Pajak Pratama Singaraja tanggal 4 Agustus 2011 NOP. **51.08.060.001.010.0019.0**. atas nama Luh Suka yang Sebelumnya pada tahun yang sama dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja juga telah tebit SPPT-PBB tahun 2011 NOP. **51.08.060.001.010.0019.0**. yang telah dibayar lunas oleh Made Reti sebesar Rp 261.000 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) kas Lovina tanggal 13 Mei 2011. sebagaimana bukti surat tanda terima setoran (STTS) yang diterbitkan oleh BPD kas Lovina tersebut.

Alasan Luh Suka memohon mutasi itu sebagai ahli waris adalah tidak benar atau palsu oleh karena pihak I (Made Reti) masih hidup dan tidak pernah memberi surat kuasa kepada Luh Suka untuk melakukan mutasi, serta tidak pernah juga Made Reti melakukan pengalihan hak milik tanahnya (jual-beli, tukar-menukar, pewarisan dan lain-lain) kepada Luh Suka. Dengan demikian sudah jelas permohonan mutasi wajib pajak itu **tidak benar atau palsu dan melawan hukum**.

Dengan demikian terbitnya SPPT-PBB NOP. **51.08.060.001.010.0019.0**. dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tanggal 4 Agustus 2011 adalah **cacat hukum dan tidak sah**.

e . Keterangan terdakwa /tersangka .

Menurut keterangan tersangka Made Utama bahwa dia (tersangka) membuat surat keterangan sepanjang pengetahuannya , Ini berarti tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan penuh dengan rasa tanggung jawab akan tetapi oleh karena tindakannya telah dapat menimbulkan kerugian orang lain atau pihak korban baik secara moril maupun materiel maka atas perbuatannya, tersangka dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum. Dari alat bukti yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang ada dalam kasus ini sudah melebihi dari ketentuan yang di syaratkan oleh undang undang sesuai dengan Pasal 183. KUHAP yakni dua alat bukti yang sah. Sehingga tidak ada alasan dari penyidik untuk menghentikan kasus ini secara yuridis, terlebih lagi dengan alasan kurang cukup bukti sebagai tercantum dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Buleleng tgl 21 Oktober 2014. Nomor ;Sp.Sidik 27.b/x/2014/Reskrim. Dengan demikian sangat jelas bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Polres Buleleng tersebut **tidak sah dan cacat hukum**,

III. MOHON KEPUTUSAN .

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas mohon Bapak Hakim Yang Terhormat sudi kiranya menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Kepala Kepolisian Resor Buleleng kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 21 Oktober 2014, No. B/68.b/X/2014/RESKRIM, perihal : **Pemberitahuan Penghentian Penyidikan** dengan lampiran-lampirannya, termasuk surat tembusannya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu supaya dinyatakan tidak sah.
2. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Resor Buleleng u.p. **Kasat Reskrim** sebagai **penyidik** untuk melanjutkan dan menyelesaikan pemeriksaannya dengan segera melengkapi dan melimpahkan seluruh berkas perkara ke Pengadilan Negeri Singaraja melalui Kejaksaan Negeri Singaraja.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, untuk Pemohon hadir kuasanya, yaitu **NGURAH ARYA ASMARA, SH** sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya, yaitu **SUKIRNO SH** dan **DEWA PUTU ADIWIJAYA, SH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira Jam 11.00.Wita datang seorang perempuan yang mengaku bernama NI MADE RETI, lahir di Desa Anturan tanggal, 31 Desember 1948, pekerjaan dagang, alamat Dusun Anyar Desa Anturan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini sebagai pemohon pra-peradilan, datang ke SPKT Polres Buleleng dengan maksud melaporkan tentang kejadian atau peristiwa dimana pada tanggal 22 Juni 2011 bertempat di Kantor Desa Kalibubuk,Kecamatan dan Kabupaten Buleleng diduga telah terjadi tindak pidana membuat surat palsu yang diduga dilakukan oleh tersangka MADE SUTAMA selaku Kepala Desa/Perbekel Kalibubuk dengan cara membuat dan menerbitkan Surat Keterangan nomor :55/VI/2011 tanggal,22 Juni 2011 yang isinya “ ***Menerangkan dengan sebenarnya bahwa memang benar sepengetahuan kami kepemilikan tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) nomor : 51.08.060.001.00.0019.0 luas : 7250 M2 yang terletak di Br.Dinas Celukbuluh,Desa Kalibubuk yang benar adalah LUH SUKA*** “, diduga Surat Keterangan tersebut isinya palsu,selanjutnya Surat Keterangan tersebut oleh LUH SUKA pada tanggal,1 Agustus 2011 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja di Jalan Udayana No.10 Singaraja digunakan untuk mutasi/ balik nama Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor : 51.08.060.001.00.0019.0 luas : 7250 M2 yang terletak di Banjar Dinas Celuk buluh,Desa Kalibubuk atas nama MADE RETI menjadi atas nama LUH SUKA.sehingga dengan terbitnya SPPT PBB nomor : 51.08.060.001.00.0019.0 luas 7250 M2 yang terletak di Banjar Dinas Celuk Buluh,Desa Kalibubuk atas nama LUH SUKA, sehingga saksi MADE RETI selaku pemohon pra-peradilan merasa dirugikan sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terkait laporan tersebut kemudian petugas SPKT Polres Buleleng atas nama Brigadir OKY KURNIAWAN telah menerima laporan dan telah menuangkan dalam laporan Polisi nomor :LP/591/X/2011/BALI/Res Buleleng tanggal, 24 Oktober 2011 sehingga atas dasar laporan tersebut Unit IV Reskrim Polres Buleleng menindaklanjuti dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian berselang dua harinya yang tepatnya tanggal, 26 Oktober 2011 pelapor NI MADE RETI datang ke Polsek Kota Singaraja melaporkan bahwa di atas tanah yang menjadi sengketa seluas 7250 M² (di obyek yang sama) di Banjar dinas Desa Kalibubuk telah terjadi pengrusakan bangunan secepat yang terbuat dari bambu beratap daun kelapa, serta perbuatan yang tidak menyenangkan, dari laporan yang bersangkutan telah diterima oleh petugas SPKT Polsek kota singaraja kemudian telah dituangkan kedalam laporan polisi nomor : LP/187/X/2011/Bali/Res Bll/Sek singaraja, tanggal 26 Oktober 2011, berdasarkan laporan tersebut diatas Unit reskrim Polsek Kota telah melaksanakan proses penyelidikan dengan dasar : 1. Surat perintah tugas nomor : sprin-gas/74/X/2011/reskrim, tanggal 28 Oktober 2011. 2. Surat perintah penyelidikan nomor : SP-lidik/72/X/2011/reskrim, tanggal 28 Oktober 2011. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan yang diawali dari olah TKP dan hasil pemeriksaan interogasi dari beberapa saksi terutama dari keterangan saksi KETUT SENA dapat diketahui bahwa yang melakukan pengrusakan adalah saksi KETUT SENA selaku orang yang membuat bangunan secepat tersebut yang berdiri diatas tanah yang diakui kepemilikannya oleh pelapor NI MADE RETI, saksi KETUT SENA merupakan pekerja penyakap pelapor MADE GINA namun tidak mengetahui sama sekali siapa pemilik tanah ditempat saksi bekerja, sehingga laporan tersebut belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan karena lemahnya saksi - saksi serta bukti bukti lain yang mendukung terutama terkait bukti hak kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa, dan selama proses penyelidikan berjalan dari Unit Reskrim Polsek Kota telah memberikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor.
3. Bahwa, kemudian pada hari minggu tanggal, 30 Oktober 2011. Jam 11.30. pelapor MADE GINA datang lagi ke Polsek Kota Singaraja yang melaporkan bahwa di atas tanah seluas 7250 M² (obyek sengketa) di Br. Dinas Celukbuluh telah terjadi penebangan satu pohon pisang dan membakar sampah tanpa ijin, dari laporan tersebut petugas SPKT Polsek Kota menerima laporannya dan menuangkan dalam laporan polisi nomor : LP/190/X/2011/Bali/Res Bll/Sek.Singaraja tanggal, 30 Oktober 2011, sehingga atas dasar laporan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Reskrim Polsek Kota telah mendatangi TKP kemudian selanjutnya melakukan;

penyelidikan dengan dasar surat perintah tugas nomor : Sprin-gas/80/X/2011/ Reskrim tanggal, 30 Oktober 2011, kemudian surat perintah penyelidikan nomor : SP lidik/78/X/2011/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2011 dengan tugas penyelidikan terhadap tindak pidana pengrusakan berupa penebangan pohon pisang di atas tanah seluas 7250 M² yang diakui milik pelapor MADE GINA yang terletak di Br. Dinas Celukbuluh, Desa Kalibubuk Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan karena belum terpenuhinya unsur unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHP dengan alasan bahwa pelapor MADE GINA pada saat melaporkan peristiwa penebangan pohon pisang tidak bisa menunjukkan bukti hak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat yang bisa menjelaskan bahwa pohon pisang tersebut berada dan tumbuh di atas tanah miliknya, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut petugas penyidik Unit Reskrim Polsek Kota telah menyampaikan pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan kepada pelapor MADE GINA selaku pemohon pra-peradilan.

4. Bahwa, kemudian pada Hari jumat tanggal, 18 Nopember 2011 MADE SUARTANA, SH., lahir di Desa Anturan tanggal, 29 Agustus 1965, umur 46 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta,WNI, alamat Dusun Darmakerti Desa Tukadmungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang bersangkutan adalah putra dari MADE GINA selaku pemohon Pra-peradilan, ia datang ke Polsek Kota Singaraja dengan maksud untuk melaporkan bahwa di atas tanah seluas 7250 M² (merupakan obyek tanah sengketa) di Banjar dinas

Celukbuluh Desa Kalibubuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng telah terjadi pencurian buah kelapa yang diduga dilakukan oleh KETUT SUDIARTA alias KAUNG dengan cara menjual buah kelapa tersebut yang masih berada di pohonnya, sehingga pelapor merasa dirugikan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian atas dasar laporan tersebut dibuatkan laporan polisi nomor : LP/201/XI/2011/BALI/RES BLL/SEK SINGARAJA tanggal, 18 Nopember 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas dasar laporan tersebut Unit Reskrim Polsek Kota melakukan penelitian terhadap laporan yang kemudian dilanjutkan proses penyelidikan, dari hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/09/XI/2011/Reskrim,tanggal 18 Nopember 2011 kemudian atas tindakan penyidikan yang dilakukan selanjutnya membuat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Negeri Singaraja pada tanggal,3 Maret 2012 dari hasil perkembangan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik selanjutnya dibuatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor I MADE SUARTANA,SH sebanyak 7 (tujuh) kali dengan surat nomor SP2HP/81 A/II/2012/Reskrim tanggal,29 Pebruari 2012 dan seterusnya sampai dengan nomor SP2HP/81.g/XII/2014/Reskrim tanggal,2 Desember 2014 . Kemudian setelah proses penyidikan dianggap cukup selanjutnya dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I (pertama) ke Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja dengan suratnya nomor : B/189/V/2012/Sek Singaraja tanggal, 1 Mei 2012, namun kemudian dalam perjalanan proses penyidikan selanjutnya terjadi bolak-balik berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik dengan petunjuk terakhir bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka KETUT SUDIARTA als KAUNG yang ditangani oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Kota belum memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal,362 KUHP. Sehingga kalau dilihat dari mekanisme proses bahwa laporan NI MADE RETI dan MADE GINA selaku pemohon pra-peradilan baik yang dilaporkan di Polres Buleleng maupun di Polsek Kota singaraja sudah dilaksanakan ;

proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan atas hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal, 7 ayat (1) huruf a,b,e,g KUHP, dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa, seorang penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, melakukan

pemeriksaan dan penyitaan surat serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta kewajiban menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada pelapor/terlapor sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan.

5. Bahwa, dari hasil penelitian laporan awal didukung adanya laporan polisi, keterangan saksi serta alat bukti surat berupa SPPT dan dari rangkaian kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan yang telah dilakukan maka terhadap laporan polisi nomor : LP/591/X/2011/BALI/RES BLL tanggal, 24 Oktober 2011 tentang dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal, 263 ayat (1) KUHP, ditingkatkan ke proses penyidikan sehingga kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/27/II/2012/Reskrim tanggal, 6 Februari 2012 dan dari proses penyidikan yang telah dilakukan maka selanjutnya penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP/21/II/2012/Reskrim tanggal, 8 Februari 2012 atas nama tersangka LUH SUKA, jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Kalibubuk tahun 1935, umur 76 tahun, agama Hindu, suku Bali, WNI, pekerjaan Dagang, alamat dan tempat tinggal terakhir Dusun Br.Dinas Celuk buluh, Desa Kalibubuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor SPDP/68/V/2012/RESKRIM Tanggal, 16 Mei 2012 atas nama tersangka MADE SUTAMA jenis kelamin laki-laki, lahir di Singaraja tanggal, 27 Desember 1959, umur 53 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Polri yang sewaktu proses penyidikan sedang berjalan menjabat sebagai Perbekel Desa Kalibubuk, alamat dan tempat tinggal sekarang Br.Dinas Celukbuluh, Desa Kalibubuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Sehingga dengan demikian mekanisme proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal, 102 ayat (1), pasal, 106 dan 109 ayat (1) KUHP.

6. Bahwa, dari aspek yuridis, dan administrasi dipandang telah memenuhi persyaratan formal dan material maka selanjutnya penyidik melakukan pemberkasan atau menyelesaikan berkas perkara atas nama tersangka MADE SUTAMA dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Singaraja sesuai dengan surat pengiriman berkas perkara nomor: B/1256/VI/2012/Reskrim, tanggal 30 Juni 2012. Namun, setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut mengembalikan berkas perkara atas nama tersangka MADE SUTAMA yang disangka melanggar pasal, 263 ayat (1) KUHP belum sempurna atau belum lengkap. Dengan suratnya nomor : B-1552/P.1.11/Epp.1/7/2012 tanggal, 18 Juli 2012 perihal : pengembalian berkas perkara atas nama MADE SUTAMA yang disangka melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, masih terdapat unsur-unsur pasal yang disangkakan yang belum terpenuhi yaitu :

- Membuat surat palsu atau memalsukan surat
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan dari saksi MADE RETI, saksi MADE GINA, saksi NI LUH PUTU SRI HANDAYANI, saksi KADEK MAUTAMA als MAU, saksi MADE SUARTANA, SH. saksi KETUT SENA, saksi KETUT WIRANA, saksi I MADE YADNYANA als MANGKU MADE YADNYA saksi SLAMET HERMAN SUBAGYO, saksi GEDE SUSANA, saksi WAYAN CAYA, saksi KETUT SUDIARTA, saksi KETUT SUARTANA, saksi NYOMAN BUDIANI, saksi KETUT SARINI dan LUH SUKA serta keterangan tersangka dan dokumen yang terlampir dalam berkas perkara maka dapat diketahui bahwa :

- Bahwa atas permohonan dari LUH SUKA tersangka selaku perbekel Kalibubuk telah membuat surat keterangan nomor : 55/VI/2011 tanggal, 22 Juni 2011 yang isinya menyatakan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini nama : MADE SUTAMA, Jabatan : Perbekel Kalibubuk, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa "Memang benar sepengetahuan kami, Kepemilikan Tanah dengan SPPT (NOP) 51.08.060.001.00.0019.0 luas : 7250 M² yang terletak di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibubuk, yang benar adalah LUH SUKA.
- Bahwa surat keterangan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh LUH SUKA untuk mengajukan permohonan mutasi wajib pajak (SPPT) yang semula atas nama MADE RETI menjadi atas nama LUH SUKA.
- Bahwa selanjutnya dari mutasi wajib pajak tersebut terbitlah SPPT nomor :51.08.060.001.00.0019.0 luas : 7250 M² atas nama LUH SUKA yang kemudian surat keterangan dan SPPT tersebut dipergunakan oleh LUH SUKA untuk mengajukan permohonan sertifikat, namun hingga saat ini sertifikat yang dimohonkan belum terbit.
- Bahwa menurut keterangan MADE RETI dan MADE GINA surat keterangan perbekel tersebut tidak benar di karenakan kepemilikan tanah tersebut adalah milik MADE RETI yang telah dibeli pada tahun 1979 dari NYOMAN TIRTA (almarhum) dan pembayarannya sudah lunas dengan berdasarkan pada Akta Jual beli tanggal 25 Maret 1981 antara LUH SUKA dan MADE RETI, Surat Perjanjian jual beli dibawah tangan antara MADE GINA dan NYOMAN TIRTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta SPPT tanggal 3 Januari 2011 atas nama MADE RETI, Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan unsur - unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP maka unsur “ membuat surat palsu atau memalsukan surat “ dan unsur “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu “ belum terpenuhi.

7. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai petunjuk Jaksa yang kemudian dilakukan pengiriman Berkas Kembali kepada Jaksa, dengan nomor surat No.Pol.:B/1256.a/ I / 2013/Res Buleleng tanggal 31 Januari 2013 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama MADE SUTAMA

Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, ternyata Jaksa Penuntut Umum / Jaksa Peneliti mengembalikan Berkas Perkara sesuai dengan surat nomor: B-281/P.1.11/ Epp.1/02/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal hasil Penyidikan belum lengkap dengan petunjuk Jaksa bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan /lanjutan dari beberapa saksi dan tersangka yang ada dalam BAP sesuai petunjuk Jaksa terdahulu ternyata unsur-unsur dari pasal yang dipersangkakan tersebut belum terpenuhi untuk itu agar dicarikan alat bukti yang lain guna memperjelas perbuatan tersangka. Sehingga menurut kami selaku Kuasa Hukum termohon memahami bahwa terkait petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas,penyidik sudah berupaya secara maksimal untuk memenuhi petunjuk jaksa dimaksud namun -

karena sesuai fakta dilapangan/fakta hukum belum didapatkan atau ditemukan bukti-bukti lain sesuai dengan petunjuk jaksa dimaksud. Sehingga mekanisme proses yang dilakukan oleh penyidik dan Penuntut Umum selaku Jaksa Peneliti sudah tepat secara yuridis, teknis dan administratif dan sudah berdasarkan atas hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal, 110 ayat (1), (2), dan (3).KUHP.

8. Bahwa, untuk menyikapi dengan bolak-baliknya berkas perkara tersebut pada tanggal, 13 Oktober 2014 termohon selaku Kasat Reskrim Polres Buleleng telah melakukan gelar perkara terkait laporan Polisi Nomor : LP/591/X/2011/Bali/Res Buleleng tanggal,24 Oktober 2011 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal,263 ayat (1) KUHP,yang terjadi pada tanggal,22 Juni 2011 di Kantor Perbekel Desa Kalibubuk,Kecamatan dan Kabupaten Buleleng,yang dilaporkan oleh pemohon MADE RETI yang diduga dilakukan oleh LUH SUKA dan MADE SUTAMA selaku perbekel Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibubuk, gelar dilaksanakan di ruang Unit IV Reskrim Polres Buleleng yang dipimpin oleh termohon selaku Kasat Reskrim dihadiri para Kanit dan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang menangani kasus tersebut di atas, dari hasil gelar berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis dari peserta gelar dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka serta dihubungkan dengan dokumen bukti yang dilampirkan dalam Berkas Perkara atas nama MADE SUTAMA yang diduga “membuat surat palsu atau memalsukan surat” atau dengan maksud untuk memakai atau menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu “ belum terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP”. Dengan pertimbangan hukum bahwa :
 - a. Bahwa tersangka MADE SUTAMA selain sebagai Kepala Desa/Perbekel Kalibubuk yang bersangkutan juga sebagai penyanding dari obyek tanah seluas : 7250 M2 (sebagai obyek tanah sengketa) karena mereka mempunyai bidang tanah yang terletak disebelah timur dari obyek tanah sengketa dan sepengetahuan tersangka MADE SUTAMA bahwa obyek tanah seluas : 7250 M2 yang terletak di Banjar Dinas Celukbuluh,Desa Kalibubuk,Kecamatan Buleleng,Kabupaten Buleleng tersebut selama ini dikuasai dan digarap oleh I NYOMAN TIRTA yang merupakan suami dari LUH SUKA,dan bahkan setelah NYOMAN TIRTA meninggal dunia tanah tersebut selanjutnya dikuasai dan digarap oleh LUH SUKA dan keluarganya,sehingga dengan demikian surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka MADE SUTAMA selaku Perbekel/Kepala Desa Kalibubuk antara lain Surat Keterangan nomor : 55/VI/2011 tanggal,22 Juni 2011 tentang “ Kepemilikan tanah dengan No.SPPT (NOP), 51.08.060.001.00.0019.0 luas :7250 M2 yang terletak di Banjar Dinas Celukbuluh Desa Kalibubuk yang benar adalah LUH SUKA “ serta silsilah keturunan keluarga yang dibuat oleh LUH SUKA tanggal,1 Juni 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh tersangka MADE SUTAMA adalah sah secara hukum dan bukan surat palsu atau memalsukan surat dengan alasan hukum bahwa Substansi yang diterangkan dalam surat keterangan tersebut adalah fakta atau keadaan yang sebenarnya.
 - b. Bahwa dari keterangan MADE RETI pada saat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal,7 Pebruari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertanyaan nomor 6 (enam) ia menerangkan bahwa dirinya mengaku sebagai pemilik terhadap obyek tanah seluas : 7250 M2 (tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibubuk Kecamatan dan Kabupaten Buleleng tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor :168/1981 tanggal,25 Maret 1981 obyek tanah tersebut dibeli dari NYOMAN TIRTA (almarhum) yang merupakan suami dari LUH SUKA, kemudian dari keterangan MADE RETI tersebut dikuatkan dengan keterangan pemohon MADE GINA BA sesuai dengan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal,8 Pebruari 2012 yang menerangkan bahwa obyek tanah seluas : 7250 M2 (tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang lokasinya di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibubuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng sebelumnya adalah milik NYOMAN TIRTA (almarhum) yang merupakan suami dari LUH SUKA, kemudian pada tanggal,2 Juni 1979 MADE GINA membeli tanah tersebut dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas yang mana uang pembayarannya sudah diterima oleh NYOMAN TIRTA (almarhum), dalam pembelian tanah tersebut MADE GINA selaku pembeli sedangkan NYOMAN TIRTA sebagai pihak penjual membuat surat jual beli dibawah tangan pada tanggal,2 Juni 1979 yang dikatakan oleh saksi selaku pemohon praperadilan bahwa dalam pembuatan surat jual beli dibawah tangan tersebut disaksikan oleh anak dari NYOMAN TIRTA yang bernama WAYAN CAYA dan I MADE SERIASA menantu dari NYOMAN TIRTA (almarhum), namun dari keterangan itu semua dibantah dan dikatakan tidak benar oleh WAYAN CAYA, karena orang tuanya yang bernama NYOMAN TIRTA (almarhum) tidak pernah menjual obyek tanah seluas : 7250 M2 yang terletak di Banjar Dinas Celukbuluh Kecamatan dan Kabupaten Buleleng kepada MADE GINA maupun kepada MADE RETI, sehingga dengan demikian bahwa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan oleh pemohon praperadilan MADE RETI dan MADE GINA baik yang dilaporkan di Polres Buleleng maupun di Polsek Kota Singaraja sesuai dengan dalil gugatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum Pidana atau perbuatan pidana, namun perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum perdata tentang sengketa hak kepemilikan atas tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 7250 M2 yang terletak di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibubuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.

- c. Bahwa Perkara yang dilaporkan oleh pemohon MADE RETI dan MADE GINA tersebut masih memiliki kaitan atau menyangkut tentang hak-hak keperdataan yaitu hak kepemilikan atas tanah yang belum diputuskan oleh pihak pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No, 1 Tahun 1956, dalam pasal 1 menyebutkan "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" oleh karena itu maka terkait laporan pemohon MADE RETI dan MADE GINA sepanjang menyangkut laporannya yang tertuang dalam laporan polisi nomor : LP/591/X/2011/Bali/Res Buleleng tanggal, 24 Oktober 2011 tentang Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, laporan Polisi nomor : LP/187/X/2011/Bali/Res BII/Sektor Singaraja, tanggal, 26 Oktober 2011 tentang Pengrusakan dan membuat perasaan tidak menyenangkan, Laporan Polisi Nomor : LP/190/X/2011/Bali/Res BII/Sektor Singaraja tanggal, 30 Oktober 2011 tentang pengrusakan, Laporan Polisi Nomor : LP/201/XI/2011/Bali/Res BII/Sek singaraja, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Pencurian buah kelapa dan buah rambutan baik yang dilaporkan di Polres Buleleng maupun yang dilaporkan di Polsek Kota Singaraja sepanjang perkara tersebut telah ditingkatkan ke proses penyidikan dapat dihentikan, Sehingga pimpinan gelar dan peserta gelar perkara merekomendasikan kepada penyidik yang menangani perkara atas nama tersangka MADE SUTAMA untuk menghentikan penyidikan, menerbitkan SP3 dan memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

9. Bahwa, upaya yang dilakukan oleh penyidik terkait penanganan kasus tersebut di atas sudah dilakukan secara maksimal terbukti dengan adanya bolak-baliknya berkas perkara tersebut diatas lebih dari tiga kali berdasarkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang hal itu maka berkas perkara tersebut seharusnya dapat diterima oleh penuntut umum untuk kemudian dihentikan penyidikannya atas dasar (Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-006/ J.A/7/1986). Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dan dibaca pada Buku yang berjudul “Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan” karangan H. HAMRAT HAMID, SH dan HARUN M. HUSEIN, SH. Halaman 169-170. Pada hemat kami selaku kuasa hukum termohon bahwa tindakan ini lebih tepat daripada membiarkan terus menerus terjadinya bolak-balik berkas perkara tanpa akhir, maka memang sebaiknya penyidikan atau penuntutan dihentikan, karena tidak terdapat cukup bukti untuk diteruskan penyidikannya/ penuntutannya, karena tindakan penghentian penyidikan/ penuntutan akan memberikan kepastian hukum tentang kesudahan perkara tersebut. Sehingga tindakan hukum termohon menghentikan proses penyidikan sudah tepat dan sah menurut hukum.

10. Bahwa, oleh karena serta mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan penyidikan perkara tersebut tanggung jawab yuridisnya masih tanggung jawab penyidik sehingga kami selaku termohon telah membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor: SP.Sidik/27.a/X/2014/Reskrim tanggal, 21 Oktober 2014 dan Surat Ketetapan No. Pol.: S.Tap/68.a/X/2014/Reskrim, tanggal 21 Oktober 2014 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN serta Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor B/68.b/X/2014/Reskrim, tertanggal 21 Oktober 2014. Dengan pertimbangan hukum karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Sehingga tindakan termohon seperti tersebut diatas sah menurut hukum.

11. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum pemohon dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penyidik Polres Buleleng dan Polsek Kota sampai sekarang tidak pernah tuntas dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan MADE RETI dan MADE GINA, tentang hal tersebut kami selaku kuasa hukum termohon dengan tegas menolaknya, justru kami melihat dan memahami bahwa, proses penanganan perkara/laporan dari NI MADE RETI dan MADE GINA telah dilaksanakan secara maksimal, prosedural dan secara profesional sehingga tindakan hukum berupa penghentian penyidikan serta Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja yang dilakukan oleh termohon selaku Kapolres Buleleng sudah tepat dan benar secara hukum dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kepastian hukum baik kepada pemohon selaku saksi pelapor maupun kepada tersangka sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kepastian hukum maka tidak ada alasan pembena bahwa tindakan termohon selaku Kepala Kepolisian Resor Buleleng menghentikan penyidikan terhadap perkara tersebut di atas tidak sah atau cacat hukum.

Berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan di atas sebagai jawaban atas permohonan praperadilan, selanjutnya kami mohon kepada Yang terhormat Hakim Praperadilan untuk :-----

1. Menolak permohonan Praperadilan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan, menetapkan bahwa tindakan hukum berupa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Buleleng selaku termohon sah menurut hukum.
3. Menyatakan, menetapkan bahwa Surat Kepala Kepolisian Resor Buleleng selaku termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal, 21 Oktober 2014 nomor : B/68.b/X/2014/Reskrim, perihal tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan sah menurut hukum.
4. Menetapkan, menghukum pemohon untuk membayar segala biaya/ ongkos perkara yang timbul selama persidangan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 8 Januari 2015 dan terhadap replik tersebut, Termohon dipersidangan telah pula mengajukan duplik tertanggal 9 Januari 2015.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis yang berupa surat-surat , yaitu :

1. Foto copy Akta Jual Beli Tanah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Camat Buleleng, tanggal 25 Maret 1981, No. 168/1981, antara Luh Suka sebagai penjual dan Ni Made Reti sebagai pembeli. (4 halaman), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Musnahnya Dokumen Negara, hari Selasa, 26 Oktober 1999, dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, bahwa karena terjadi amukan massa menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng di Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja, terbakar habis termasuk barang-barang serta dokumen-dokumen di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan Camat Buleleng, tanggal 29 Januari 2013, No: 590/41/Cmt.BII/2013, menerangkan bahwa Arsip Akta Jual Beli No. 168/1981, hari Rabu tanggal 25 Maret 1981, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) N. RENTA, yang diuraikan di dalam Akta Jual Beli yaitu Ni Luh Suka selaku penjual, yang beralamat di Desa Kalibukbuk, dan Ni Made Reti selaku pembeli, yang bertempat tinggal di Desa Anturan, sudah tidak ada di Kantor Camat Buleleng karena ada kejadian amuk massa, tanggal 20-21 Oktober 1999, dan semua arsip di Kantor Camat Buleleng terbakar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan Dinas I oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Buleleng kepada Ni Made Reti, tanggal 29-4-1991, No. 17.05.29.PPT, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Surat Panggilan Dinas II oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Buleleng kepada Ni Made Reti, tanggal 6-1-1992, No. 17/05/29/PPT, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ; -----
6. Fotocopy dari fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Ni Made Reti (Pemohon Praperadilan) sejak tahun 1996-2011, atas tanah dengan nomor Objek Pajak (NOP) 51.08.060.001.010.0019.0, Dusun Celuk Buluh, diberi tanda P-6 ;-----
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kas Lovina tahun 2011, nama wajib pajak Ni Made Reti, No. SPPT (NOP) 51.08.060.001.010-0019.0, sebesar Rp. 261.000,- tertanggal 13 Mei 2011, tidak dibayar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7 ; -----
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun 2011, NOP. 51.08.060.001.010-0019.0, tanggal 3 Januari 2011, nama wajib pajak Ni Made Reti, sebesar Rp. 261.000,- (sudah dibayar 13 Mei 2011), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8 ; -----

semua bukti surat berupa photo copy tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar dengan aslinya kecuali untuk bukti surat yang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KETUT MERTA setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon principal dan pernah menjadi penyakap di lahan yang diakui sebagai milik Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menjadi penyakap lahan yang diakui Pemohon sebagai miliknya di Celuk buluh desa Kalibukbuk sekitar tahun 1984 dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyidik polisi datang di lahan tersebut dan saksi tidak pernah pula disidik polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi bertugas memetik buah kelapa di lahan tersebut setiap 2 (dua) dua bulan sekali dan mencarikannya pembeli yang bernama Ibu Made Urip, lalu dari hasil penjualannya tersebut saksi menyerahkannya kepada Pemohon;
- Bahwa sebelum saksi ada penyakap lain bernama Kariasta, dan setelah saksi ada penyakap lagi bernama Putra, dan setelah Putra ada penyakap yang bernama Sena;
- Bahwa Sena takut menyakap lagi disana setelah 3 tahun bekerja karena ada masalah lahan antara Pemohon dengan pemilik lahan yang lama;
- Bahwa saksi pernah diajukan sebagai saksi dalam sengketa tanah antara Pemohon dengan pemilik lama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T.9 mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Luh Suka;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal laporan Pemohon kepada pihak Kepolisian tentang Pemalsuan Surat ataupun soal pencurian dan lain-lain;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Penyakap lahan yang menjadi sengketa tersebut, keadaan tenang dan damai tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi Ahli yang bernama **I KETUT WETAN SASTRAWAN, SH.MH** setelah bersumpah untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi ahli sesuai dengan permohonan Pemohon ke Lembaga Universitas Panji Sakti Singaraja, dan atas permohonan tersebut saksi diperintahkan oleh Lembaga untuk menjadi saksi ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hukum pidana sesuai surat Tugas Nomor : 001/FH.UNIPAS/I/2015 tanggal 7 Januari 2015;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Penghentian Penyidikan Polres Buleleng tanggal 21 Oktober 2014 Nomor SP.Sidik/27.b/X/2014/Reskrim dan mengenai hal itu saksi menerangkan sesuai dengan pengetahuan saksi bahwa alaan dihentikannya suatu perkara adalah tidak adanya cukup bukti dan adanya kepentingan yang lebih luas;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan sebelum prapenuntutan adalah wewenang penyidik, dan alasan yang tercantum dari SP3 nomor : SP.S idik/27.b/X 2014/Reskrim adalah tidak cukup bukti;
- Bahwa mengenai adanya indikasi tindak pidana dalam hal polisi menerima pengaduan, kemudian dilakukan penyelidikan, bila telah ditemukan 2 (dua) alat bukti polisi meningkatkannya menjadi tahap penyidikan sesuai Pasal 1 ayat 2 KUHAP, dan membuat SPDP yang disampaikan ke Kejaksaan, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan, apabila hasil penyidikan telah lengkap, penyidik mengirimkan berkas ke Kejaksaan, namun apabila berkas dianggap kurang lengkap maka jaksa mengirim kembali berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi;
- Bahwa Penyidik melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari jaksa, seperti contohnya perintah untuk melengkapinya dengan alat bukti lain sesuai pasal 184 KUHAP, sehingga wajib bagi penyidik untuk menggali lebih dalam alat bukti yang lain tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, kejaksaan dengan kepolisian tidak bisa lepas dalam hal penyelidikan dan penyidikan, karena jaksa kordinator penyidikan, seandainya ada bolak balik berkas perkara sebenarnya tidak perlu terjadi, jika ada petunjuk yang jelas seperti ada 3 alat bukti mestinya sesuai dengan pasal 184 KUHAP masih ada 2 alat bukti lain yang harus digali oleh Penyidik;
- Bahwa untuk kasus yang sudah dilidik dan sudah ada 2 alat bukti yang sah, mestinya perkara tetap dilanjutkanke Pengadilan, biar Pengadilan yang memutuskan;
- Bahwa apabila memang penyidik telah berusaha secara maksimal untuk melengkapi berkas perkara dan setelah berulang kali terjadi bolak balik berkas, dan tetap penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa, maka sesuai dengan Pasal 109 KUHAP Penyidik dapat menghentikan penyidikan, dan berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SP3, dan wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya mengenai SP3 tersebut;

- Bahwa SP3 yang diberikan kepada Penuntut umum dan Tersangka tidak perlu disertai dengan resume penyidik ataupun pendapat dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa wewenang adalah segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau institusi oleh negara yang mengandung hak dan kewajiban, dan penyidik berwenang untuk mengeluarkan SP3, dan yang berwenang untuk menentukan maksimal atau tidaknya penyidikan sehingga dikeluarkannya SP3 oleh Penyidik adalah Penyidik sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang saksi dan saksi ahli tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar, dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis yang berupa surat-surat, yaitu :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/591/X/2011/Bali/Res Bll,tanggal,24 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/27/II/2012/Reskrim tanggal 6 Pebruari 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka LUH SUKA nomor : SPDP/21/II/2012/Reskrim tanggal, 8 Pebruari 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka MADE SUTAMA nomor : SPDP/68/V/2012/Reskrim tanggal,16 Mei 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pengembalian berkas perkara atas nama MADE SUTAMA yang di Duga melanggar pasal, 263 ayat (1) KUHP nomor : B-525/P.1.11/Epp.1/7/2012 tanggal, 18 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5.;
6. Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka MADE SUTAMA nomor 1256/II/2013/Res Bll, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja nomor : B-281/P.1.11/Epp.1/02/2013, tanggal,14 Pebruari 2013 perihal Pengembalian berkas perkara atas nama MADE SUTAMA yang disangka melanggar pasal, 263 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy Surat Laporan Hasil Gelar Perkara tentang LP nomor : LP/591/X/2011/Bali/Res Bll tanggal,24 Oktober 2011 tanggal,13 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SP-Sidik/27.a/X/2014/Reskrim tanggal, 21 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S.Tap/68.a/X/2014/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal, 21 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor : B/68.b/X/2014/Reskrim tanggal, 21 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan Nomor : SP.Sita/17.a/X/2014/Reskrim tanggal, 21 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12 ;
13. Foto copy Berita Acara Pengembalian Barang Sitaan tanggal, 30 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13 ;
14. Foto copy Bukti pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Foto copy Berkas Perkara nomor : BP/65/V/2012/Reskrim tanggal, 21 Mei 2012 atas nama tersangka LUH SUKA, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.15.
16. Foto copy Berkas Perkara nomor : BP/79/VI/2012/Reskrim tanggal, 25 Juni 2012 atas nama tersangka MADE SUTAMA, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.16 ;
17. Foto copy dari fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 111/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 27 Desember 2012, diberi tanda T.17 ;
18. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 63/Pdt/2013/PT.DPS, tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda T.18 ;
19. Foto copy Polisi nomor : LP/201/XI/2011/Bali/Res.BII/Sek.Singaraja tanggal, 18 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.19 ;
20. Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/09/XI/2011/Reskrim tanggal, 18 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.20 ;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal, 18 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.21 ;
22. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/08/V/2012/Reskrim tanggal, 21 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. 22 ;
23. Foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.23 ;
24. Foto copy Surat guna memperoleh persetujuan Penyitaan Barang bukti tanggal, 25 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.24 ;
25. Foto copy Surat Penetapan Penyitaan Barang bukti nomor :141/Pst.Pen.Pid/2012/PN. Sgr.- tanggal, 28 Mei 2012., sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.25 ;
26. Foto copy Surat pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka KETUT SUDIARTA als KAUNG nomor : B/189/V/2012/Sek Singaraja tanggal, 1 Mei 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.26 ;

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat dari Kejaksaan Negeri Singaraja nomor : B/1060/P.1.11/Epp.2/05/2012 tanggal, 9 Mei 2012 tentang Pengembalian Berkas Perkara KETUT SUDIARTA als. KAUNG yang disangka melanggar pasal, 362 KUHP untuk dilengkapi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.27 ;
28. Foto copy Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara nomor : B/189 A/VI/2012/Sek Singaraja, tanggal 7 Juni 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.28 ;
29. Foto copy Surat dari Kejaksaan Negeri Singaraja nomor : B-1720/P.1.11/Epp.1/05/2014 tanggal, 21 Juni 2012 tentang pengembalian berkas perkara atas nama KETUT SUDIARTA als KAUNG Yang disangka melanggar pasal 362 KUHP, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.29 ;
30. Foto copy Surat nomor : B/189 B/V/2014/Sek Singaraja, tanggal 9 Mei 2014 tentang pengiriman kembali berkas perkara An.tersangka KETUT SUDIARTA als KAUNG karena belum memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.30 ;
31. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/09 a/XI/2014/Reskrim tanggal, 4 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.31 ;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya nomor : B / 993 /XII / 2014 /Res Buleleng Tanggal 4 Desember 2014, sesuai dengan aslinya T.32 ;
33. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S.TAP / 03 a/ XII / 2014 / Reskrim tanggal 4 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.33 ;
34. Foto copy Berkas perkara atas nama Tersangka Ketut Sudiarta Alias Kaung, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.34 ;

semua bukti surat berupa photo copy tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **MADE WIDIADA**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang melakukan penyidikan mengenai Laporan Made Reti dengan nomor : LP/591/X/2011/BALI/RES.BLL, tanggal 24 Oktober 2011 dengan surat Perintah Penyidikan tanggal 6 Februari 2012;
 - Bahwa saksi mulai melakukan penyidikan pada tanggal 6 Februari 2012 kepada Made Utama tanggal 9 Juli 2012 dan kemudian menyerahkan berkas Made Utama kepada Penyidik, namun pada tanggal 18 Juli 2012 Jaksa mengembalikan berkas tersebut kembali kepada Penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi;
 - Bahwa saksi telah mengirimkan SPDP kepada Jaksa dengan nomor : SPDP/68/V/2012/RESKRIM tanggal 16 Mei 2012, dan berkas perkara Made Utama sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Pertama pada tanggal 25 Juni 2012, dan setelah pelimpahan berkas Tahap Pertama ada pemberitahuan P.18 dan P.19 dari Kejaksaan untuk dilengkapi;

- Bahwa saksi belum memenuhi P.19 dari Kejaksaan karena harus di mutasi dan berkas tersebut kemudian ditangani oleh Aiptu Dewa Komang Tirta Kama Jaya;

2. DEWA KOMANG TIRTA KAMA JAYA, setelah bersumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang mendapat tugas lanjutan pemeriksaan Laporan Nomor : LP/591/X/2011/BALI/RES BLL tanggal 24 Oktober 2011 yang berupa bundel berkas atas nama Made Utama dan P.19;
- Bahwa setelah menerima P.19 saksi disuruh Kanit melakukan kordinasi dengan Jaksa Putu Ambara, dan kemudian Jaksa memberi petunjuk agar mencari alat bukti lain karena laporannya adalah tentang surat palsu, dan untuk pembedingnya tentu harus ada surat asli, dan saksi pun meminta keterangan dari Petugas Pajak dan menurut keterangan Petugas Pajak tersebut surat/SPPT yang diduga palsu tersebut adalah asli dan ia mengeluarkan SPPT tersebut berdasarkan prosedur. Kemudian berkas kembali saksi serahkan kepada Jaksa, pada tanggal 31 Januari 2013, dan jaksa tetap meminta untuk dicarikan Surat Asli SPPT yang diduga palsu tersebut kepada Pelapor, namun Pelapor tidak datang;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013, jberkas atas nama tersangka Made Utama dikembalikan lagi oleh oleh Jaksa, dan diminta menyertakan bukti pembeding, selanjutnya saksi mengirimkan surat SP2HP ke Pelapor untuk minta SPPT dan surat keterangan Perbekel yang dianggap palsu, namun pelapor tidak pernah menyerahkan bukti pembeding tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa saksi pernah menyidik Pelapor/Pemohon Principal dan mereka mengatakan bahwa yang dimaksud palsu oleh pelapor adalah prosesnya, karena mereka memperlakukan mengapa nomor SPPT tersebut bisa sama dengan nama objek pajak berbeda;
- Bahwa saksi yang pernah memeriksa petugas pajak terkait menjelaskan bahwa nomor Pajak bisa saja sama dan objek pajak berbeda karena ada mutasi, dan mutasi yang terjadi pada SPPT yang diduga palsu telah sesuai prosedur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dikeluarkannya SP3 nomor : SP.Sidik/27.b/X/2014/Reskrim dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 Oktober 2014 nomor S.TAP/68.a/X2014/Reskrim telah dilakukan gelar perkara;
- Bahwa setiap tindakan yang dilakukan Penyidik dari awal penyelidikan sampai dengan keluarnya SP3 selalu dilengkapi surat perintah tugas;

3.NYOMAN SUKADANA, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polri yang ikut menangani penyidikan perkara pemalsuan surat atas nama tersangka Luh Suka dan Made Utama setelah Made Widiada mutasi, dan berkas telah bolak balik dari Penyidik ke jaksa dan dari Jaksa ke Penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa masalahnya selalu sama, Jaksa memberikan petunjuk untuk mencari bukti surat pbanding dari surat SPPT yang dinyatakan Palsu, yaitu SPPT yang asli;
- Bahwa terhadap keluarnya Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan Polres Buleleng nomor B/68.b/X/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2014, dan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) nomor : SP.Sidik/27.b/X/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2014 telah dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 13 Oktober 2014 yang dihadiri Kasat Reskrim Polres Buleleng, para Kanit dan para Penyidik yang pada kesimpulannya : Terhadap kasus dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) KUHP yang telah dilaporkan oleh Made Reti, unsur-unsurnya belum terpenuhi atau tidak cukup bukti;
- Bahwa terhadap kesimpulan tersebut, ada rekomendasi bahwa Penyidik menghentikan Penyidikan, menerbitkan SP3 dan memberitahukannya kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
- Bahwa meskipun telah keluar SP3, apabila kelak dikemudian hari muncul alat bukti baru maka perkara bisa dibuka kembali;
- Bahwa saksi mengenali Bukti surat T.14 yang berupa Fotocopy tanda terima penerimaan surat SP3 dalam buku ekspedisi;
- Bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Buleleng merupakan wewenang dari Penyidik karena berkas belum menjadi P.21;

4.I MADE SUDIDA, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri sektor Kota Singaraja yang menangani laporan dari I Made Suartana, SH di polsek Kota Singaraja pada tanggal 18 November 2011 tentang masalah pencurian buah kelapa dan buah rambutan di sebuah lahan yang berlokasi di Dusun Celuk Buluh Desa Kalibukbuk;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan polisi Polsek Singaraja melakukan penyelidikan yang berlanjut kepada Penyidikan dengan nama tersangka KETUT SUDIARTA Als. Kaung;
- Bahwa setelah pemberkasan dirasa telah lengkap, saksi mengirim berkas tersebut ke Kejaksaan tanggal 1 Mei 2012, namun pada tanggal 9 Mei 2012 berkas dikembalikan lagi oleh jaksa kepada Penyidik unsur-unsur dalam pasal 363 belum terpenuhi terutama pada klausula "kepunyaan barang sebagian atau seluruhnya" sehingga Jaksa memberi petunjuk agar pelapor melengkapi dengan alat bukti yang seharusnya;
- Bahwa kemudian telah dilakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa saksi membuat SPDP dan telah mengirimkan kembali berkas tersebut kepada jaksa, namun dikembalikan lagi dengan petunjuk harus dilengkapi lagi, karena saksi tidak bisa memenuhi petunjuk dari jaksa tersebut akhirnya dilakukan gelar perkara hingga kemudian dikeluarkannya SP3;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara perdata yang masih dalam tahap kasasi di lahan yang menjadi TKP pencurian kelapa dan rambutan tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahan atas bolak baliknya berkas atas nama tersangka Ketut Sudiarta als. Kaung adalah unsur kepemilikan;
- Bahwa yang menjadi tema dalam gelar perkara tanggal 13 Oktober 2014 antara lain adalah perkara pencurian, pengrusakan dan pemalsuan surat yang kesemua TKPnya adalah lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata yang salah satu pihaknya adalah Pemohon;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Januari 2015 dan di persidangan para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan hukum Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya (Ex. Pasal 283 R.bg).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan permohonan Pemohon, jawaban dan Replik dari Termohon maka menurut Hakim Praperadilan yang menjadi pokok persoalan/sengketa sebagaimana dalil pokok permohonan Pemohon adalah perihal Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor :S.TAP/68.a/X/2014/Reskrim atas nama tersangka a.Luh Suka dan b. Made Utama, hingga diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP. Sidik/27.b/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2014, tidak mempunyai dasar hukum yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalil-dalil atau bantahan dari pihak Termohon pada pokoknya menyatakan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor :S.TAP/68.a/X/2014/Reskrim atas nama tersangka a.Luh Suka dan b. Made Utama, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP. Sidik/27.b/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2014 telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon selaku Pelapor dan tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 dan mengajukan 1 (satu) saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa surat-surat yang diberi tanda T-1 s/d T-34 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon maupun dalil-dalil bantahan Termohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Praperadilan tidak berwenang memeriksa materi perkara pidana tetapi yang diperiksa dan diputus hanya terbatas mengenai tindakan (prosedur) aparat penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka selama pemeriksaan perkara berlangsung pada instansi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 10 yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan pelembagaan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan penyidik dalam penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang sehingga dengan demikian Hakim dalam perkara a quo tidak akan menilai dan memeriksa mengenai kepemilikan lahan atau mengenai terbukti tidaknya laporan-laporan Pemohon kepada pihak kepolisian tentang Perbuatan tidak menyenangkan, laporan tentang Pengerusakan, laporan tentang Pemalsuan surat dan juga laporan tentang pencurian yang terjadi di Dusun Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati, meneliti dengan sungguh- sungguh mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, yaitu P-1 s/d P-8 yang mana tidak satupun dari alat bukti surat yang berkaitan dengan materi Praperadilan yang dalam hal ini surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kapolres Buleleng seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon didalam Permohonannya, sedangkan alat bukti surat tersebut seluruhnya telah masuk kepada pembuktian dalam ranah perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bernama KETUT MERTA, yang ternyata didalam persidangan keterangannya sama sekali mengetahui hal-hal atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor :S.TAP/68.a/X/2014/Reskrim atas nama tersangka a.Luh Suka dan b. Made Utama, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP. Sidik/27.b/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2014, keterangan saksi KETUT MERTA lebih kepada materi pembuktian kepemilikan lahan yang jelas-jelas bukan merupakan ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan, untuk itu keterangan dari saksi KETUT MERTA menurut Hakim Praperadilan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon yang bernama I KETUT WETAN SASTRAWAN SH.MH, yang didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penyidik Kepolisian berwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan apabila memang tidak diketemukannya cukup bukti dalam pemeriksaan suatu perkara, asalkan Penyidik telah melakukan upaya maksimal untuk mengumpulkan dan menggali semua alat bukti yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didalam pemeriksaan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-8, yang ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan materi Praperadilan, dikaitkan dengan keterangan saksi KETUT MERTA yang ternyata lebih kepada pembuktian perkara perdata sehingga oleh Hakim Praperadilan dikesampingkan dan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi ahli I KETUT WETAN SASTRAWAN, SH.MH, maka Hakim Praperadilan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon telah pula mengajukan alat bukti surat yang ditandai dari T-1 sampai dengan T-34, dan juga alat bukti saksi yaitu saksi MADE WIDIADA, saksi DEWA KOMANG TIRTA KAMAJAYA, saksi NYOMAN SUKADANA, dan saksi I MADE SUDIDA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan teliti terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, dimana bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-34 adalah surat – surat administratif prosedural yang merupakan tahapan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan atau rangkaian penanganan perkara yang menjadi laporan dari Pemohon kepada Kepolisian Resor Singaraja dan Polsek Kota Singaraja, yang bermuara pada terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor :S.TAP/68.a/X/2014/Reskrim atas nama tersangka a.Luh Suka dan b. Made Utama, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP. Sidik/27.b/2014/Reskrim tanggal 21 Oktober 2014, dan dikaitkan dengan keterangan saksi MADE WIDIADA, saksi DEWA KOMANG TIRTA KAMAJAYA, dan saksi NYOMAN SUKADANA yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah diterimanya laporan dari Made Reti/Pemohon (bukti surat T-1) kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (bukti surat T-2) dan dimulainya Penyidikan tanggal 6 Februari 2012, dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Made Utama sebagai tersangka, kemudian berkas yang telah diselesaikan pada tanggal 9 Juli 2012 dan telah diserahkan kepada jaksa, ternyata pada tanggal 18 juli 2012 dikembalikan lagi kepada Penyidik, dengan petunjuk agar dilengkapi, kemudian berkas dikirimkan kembali kepada jaksa pada tanggal 31 Januari 2013, namun pada tanggal 14 Februari 2013 berkas dikembalikan lagi kepada Penyidik dengan petunjuk yang sama yaitu agar dilengkapi dengan alat bukti surat yang asli, terhadap surat yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi MADE WIDIADA, saksi DEWA KOMANG TIRTA KAMAJAYA, dan saksi NYOMAN SUKADANA oleh karena terhadap petunjuk dari Jaksa tersebut tidak dapat dipenuhi oleh penyidik, karena saksi dari petugas pajak yang diperiksa dan dimintakan keterangannya mengenai surat palsu tersebut mengatakan bahwa surat yang diduga palsu tersebut adalah asli karena dikeluarkan berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan pelapor yang telah dikirim surat SP2HP oleh penyidik yang isinya agar pelapor menyerahkan SPPT dan surat keterangan Perbekel yang dianggap palsu namun tidak ada tanggapan, sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum baik kepada Pemohon selaku Pelapor maupun kepada tersangka maka dilakukan tindakan hukum berupa Penghentian Penyidikan karena tidak cukup bukti serta Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja oleh termohon Kapolres Buleleng, dihubungkan dengan keterangan saksi I MADE SUDIDA yang menerangkan bahwa tempat kejadian perkara yang berkaitan dengan kasus yang ditangani saksi I MADE SUDIDA merupakan objek sengketa dari perkara perdata yang kini dalam upaya hukum kasasi (bukti surat T-17 dan T-18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terdapat kesesuaian antara bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, apabila dikaitkan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP, Penyidik memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan berupa penghentian penyidikan bila memang tidak diperoleh bukti yang cukup, dan Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Termohon telah mampu membuktikan dalil sangkalannya, sehingga demikian tindakan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan telah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon point 1, mengenai tidak sahnya Surat Kepala Kepolisian Resor Buleleng kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 21 Oktober 2014 Nomor B/68.b/X/2014/RESKRIM beserta tembusannya, perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah tidak tepat karena mengenai Surat-surat yang dikirimkan oleh Kepolisian Resor Buleleng kepada Kejaksaan Negeri Singaraja merupakan tindakan administratif yang secara in casu bukan merupakan ruang lingkup praperadilan (Pasal 77 KUHP). Demikian pula terhadap petitum Pemohon point 2, yang memohonkan kepada Hakim Praperadilan agar memutus agar Laporan Polisi nomor LP/591/X/2011/BALI/RES BLL, tanggal 24-10-2011 sudah cukup bukti dan memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Resor Buleleng u.p Kasat Reskrim sebagai Penyidik untuk menyelesaikan pemeriksaannya dengan segera melengkapi dan melimpahkan seluruh berkas perkara ke Pengadilan Negeri Singaraja melalui Kejaksaan Negeri Singaraja, adalah Keliru karena sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, pemeriksaan praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, dan bukan mengenai penilaian terhadap cukup tidaknya bukti dalam Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri menilai posita-posita dalam permohonan praperadilan Pemohon tidak bisa dibuktikan Pemohon, maka Petitum-petitum dalam permohonan praperadilan Pemohon menurut hukum haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena posita-posita permohonan praperadilan tidak dapat dibuktikan dan petitum-petitum permohonan praperadilan pemohon ditolak, maka dengan demikian permohonan praperadilan dari Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan diputuskan dalam amar berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya permohonan ini sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh A.A.AYU MERTA DEWI SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh I KETUT SURIAWAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

T t d

I KETUT SURIAWAN, SH

Hakim,

T t d

A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH